



**PUTUSAN**

**Nomor : 149/Pid.B/2010/PN.TBN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>I MADE MIASA</b>	Alias	<b>DEK</b>	NIK
Tempat lahir	:	Celuk	Tuakilang	Belodan	
Umur/Tanggal lahir:		33	Tahun	/ 12	Desember 1977
Jenis kelamin	:				Laki-Laki
Kebangsaan	:				Indonesia
Tempat tinggal	:	Br. Celuk Tuakilang, Ds. Denbatas, Kec. Tabanan, Kab Tabanan			
Agama	:	Hindu			
Pekerjaan	:				Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 9 Mei 2010 No. Pol. : SP.Han/07/V/2010/Reskrim, sejak tanggal 9 Mei 2010 sampai dengan tanggal 28 Mei 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2010 Nomor : B-1210/P.1.17/ Epp.2/05/2010, sejak tanggal 29 Mei 2010 sampai dengan tanggal 7 Juli 2010 ; ----
3. Penuntut Umum tanggal 1 Juli 2010 No. PRINT-823/P.1.17/Ep.2/07/2010, sejak tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2010 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan tertanggal 13 Juli 2010 Nomor : 127/Pen.Pid/2010/PN.Tbn, sejak tanggal 13 Juli 2010 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2010 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

-----

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ; -----

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : **PDM-145/TBNAN/07.2010** tertanggal **3 Agustus 2010**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :  
-----

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE MIASA Alias DEKNIK** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ; --
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I MADE MIASA Alias DEK NIK** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan ;

3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bolpoin ;

- (satu) lembar kertas yang berisi angka-angka pasangan ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

dirampas untuk negara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : **PDM-145/TBNAN/07.2010** tertanggal **12 Juli 2010**, yaitu sebagai berikut : -----

## KESATU : -----

Bahwa ia terdakwa **I MADE MIASA ALS DEK NIK** pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2010 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2010, bertempat di rumah terdakwa di Br. Celuk Tuakilang Belodan, Ds. Denbatas, Kecamatan/Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa telah menjual togel jenis TSSM kepada masyarakat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah terdakwa, Br. Celuk Tuakilang Belodan, Desa Denbatas, Kecamatan/Kabupaten Tabanan, dimana para pemain yang ingin memasang Nomor TSSM datang langsung ke rumah terdakwa dengan cara menyebutkan angka yang dikehendaki kemudian terdakwa mencatat ke dalam lembar kertas yang sudah disiapkan oleh terdakwa selanjutnya pemain menyerahkan uangnya kepada terdakwa, setelah terdakwa selesai menjual togel jenis TSSM tersebut barulah nomor-nomor pasangan tersebut terdakwa masukkan lagi dalam kertas rekapan -----

Bahwa terdakwa menjual togel jenis TSSM kepada masyarakat terdiri dari : 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang masing-masing minimal harganya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang dilakukannya setiap hari mulai dari pukul 13.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita, kecuali hari Selasa dan Jum'at libur dan pada saat itu sudah ada beberapa pemain yang memasang nomor pada terdakwa diantaranya : saksi I Putu Darmayasa als. Tude nomor yang dipasang adalah No. 48 x 5 dan No. 96 x 2 seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa telah berhasil menjual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel jenis TSSM sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa untuk menentukan kalah atau menang dalam permainan judi togel jenis TSSM tersebut adalah berdasarkan hasil pengundian yang dilakukan oleh Bandar apabila nomor/angka yang dipasang oleh pemain cocok dengan nomor/angka yang diundi/keluar maka pembeli/pemain dinyatakan menang dan akan mendapatkan keuntungan berupa uang dengan ketentuan yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka mendapatkan keuntungan dikalikan 60 dari jumlah besarnya uang pasangan, untuk pasangan 3 (tiga) angka mendapatkan keuntungan dikalikan 350 dari jumlah besarnya uang pasangan dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan keuntungan dikalikan 2.500 dari jumlah besarnya uang pasangan, akan tetapi apabila nomor/angka yang keluar tidak cocok dengan nomor yang dipasang oleh pembeli/pemain maka dinyatakan kalah dan uangnya akan menjadi milik bandar.

Bahwa atas informasi dari masyarakat kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2010 sekira pukul 20.00 Wita pihak yang berwajib mendatangi rumah terdakwa yang berlokasi di Br. Celuk Tukaliang Belodan, Desa Denbantas, Kecamatan/Kabupaten Tabanan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah terdakwa ditanya oleh petugas mengenai ijin untuk menjual Nomor TSSM ternyata terdakwa tidak memiliki ijin tersebut dan barang-barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menjual nomor TSSM pada saat itu berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan nomor TSSM, 1 (satu) lembar kertas yang berisi angka-angka pasangan dari pemain dan 1 (satu) buah bolpoin selanjutnya barang-barang tersebut disita oleh petugas untuk dijadikan barang bukti.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 UU RI. No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

## ATAU

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **I MADE MIASA ALS. DEK NIK** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama tersebut di atas, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa telah menjual togel jenis TSSM kepada masyarakat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah terdakwa, Br. Celuk Tuakilang Belodan, Desa Denbatas, Kecamatan/Kabupaten Tabanan, dimana para pemain yang ingin memasang Nomor TSSM datang langsung ke rumah terdakwa dengan cara menyebutkan angka yang dikehendaki kemudian terdakwa mencatat ke dalam lembar kertas yang sudah disiapkan oleh terdakwa selanjutnya pemain menyerahkan uangnya kepada terdakwa, setelah terdakwa selesai menjual togel jenis TSSM tersebut barulah nomor-nomor pasangan tersebut terdakwa masukkan lagi dalam kertas rekapan

Bahwa terdakwa menjual togel jenis TSSM kepada masyarakat terdiri dari : 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang masing-masing minimal harganya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang dilakukannya setiap hari mulai dari pukul 13.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita, kecuali hari Selasa dan Jum'at libur dan pada saat itu sudah ada beberapa pemain yang memasang nomor pada terdakwa diantaranya : saksi I Putu Darmayasa als. Tude nomor yang dipasang adalah No. 48 x 5 dan No. 96 x 2 seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa telah berhasil menjual togel jenis TSSM sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa untuk menentukan kalah atau menang dalam permainan judi togel jenis TSSM tersebut adalah berdasarkan hasil pengundian yang dilakukan oleh Bandar apabila nomor/angka yang dipasang oleh pemain cocok dengan nomor/angka yang diundi/keluar maka pembeli/pemain dinyatakan menang dan akan mendapatkan keuntungan berupa uang dengan ketentuan yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka mendapatkan keuntungan dikalikan 60 dari jumlah besarnya uang pasangan, untuk pasangan 3 (tiga) angka mendapatkan keuntungan dikalikan 350 dari jumlah besarnya uang pasangan dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan keuntungan dikalikan 2.500 dari jumlah besarnya uang pasangan, akan tetapi apabila nomor/angka yang keluar tidak cocok dengan nomor yang dipasang oleh pembeli/pemain maka dinyatakan kalah dan uangnya akan menjadi milik bandar.

Bahwa atas informasi dari masyarakat kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2010 sekira pukul 20.00 Wita pihak yang berwajib mendatangi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa yang berlokasi di Br. Celuk Tukaliang Belodan, Desa Denbantas, Kecamatan/Kabupaten Tabanan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah terdakwa ditanya oleh petugas mengenai ijin untuk menjual Nomor TSSM ternyata terdakwa tidak memiliki ijin tersebut dan barang-barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menjual nomor TSSM pada saat itu berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan nomor TSSM, 1 (satu) lembar kertas yang berisi angka-angka pasangan dari pemain dan 1 (satu) buah bolpoin selanjutnya barang-barang tersebut disita oleh petugas untuk dijadikan barang bukti.-----

Bahwa pada saat itu terdakwa telah berhasil menjual togel jenis TSSM sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa setorkan kepada I Gusti Komang Sudarmayasa als. Jimbo (tersangka dalam perkara terpisah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat komisi sebesar 20 % yang terdakwa pergunakan untuk menambah biaya hidupnya sehari-hari.-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bolpoin ; -----
- (satu) lembar kertas yang berisi angka-angka pasangan ; -----
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi I : HADI SUROYO;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah petugas polisi yang menangkap terdakwa di Banjar Celuk Tukaliang Belodan, Desa Denbantas, Kec./Kab. Tabanan karena telah menawarkan judi togel jenis TSSM kepada masyarakat ; -----
- Bahwa bermula dari informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Banjar Celuk Tukaliang Belodan, Desa Denbantas, Kec./Kab. Tabanan, ada seseorang yang dengan tanpa ijin dari yang berwenang telah menawarkan judi togel TSSM kepada warga sekitar ; -----
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi I Nyoman Subawa melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang berisi angka-angka nomor togel, 1 (satu) buah ball point, uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa menjual nomor togel TSSM sebagai pengecer yang menjual nomor-nomor tersebut secara sembunyi-sembunyi, dengan cara terdakwa didatangi oleh pembeli/pemasang untuk memesan/membeli nomor/angka yang kemudian oleh terdakwa dicatat dalam kertas rekapan ; -----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia telah menjual nomor togel jenis TSSM ini dengan maksud mendapatkan keuntungan sebesar 20 % dari hasil penjualan ; ----

**Saksi II : I PUTU DARMA YASA Als. TUDE ;**  
-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi pernah membeli nomor togel jenis TSSM kepada terdakwa di rumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2010 sekitar jam 15.00 Wita ; -----
- Bahwa saksi membeli nomor togel kepada terdakwa yaitu nomor 48 x 5 dan 96 x 2 seharga Rp. 1.000,- per nomor sehingga total nomor togel yang saksi pesan/beli ke terdakwa sebesar Rp. 7.000,- ; -----
- Bahwa saksi hanya untung-untungan saja membeli nomor togel tersebut kepada terdakwa karena saksi baru sekali ini saja membeli nomor judi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel TSSM kepada terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa telah menjual nomor togel jenis TSSM ini kepada masyarakat, dan saksi tahu bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang/berwajib ;

**Saksi III : I GUSTI KOMANG SUDARMAYASA Als. JIMBO ;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi melihat terdakwa ditangkap oleh polisi di warung milik saksi pada hari Senin tanggal 28 Desember 2009 sekitar jam 12.30 Wita ; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang membeli es sirup dan tidak lama kemudian datang saksi I Wayan Kridik alias Pan Sumidra ke warung menemui terdakwa ; ---
- Bahwa maksud kedatangan saksi I Wayan Kridik als Pan Sumidra itu adalah untuk membeli nomor togel kepada terdakwa ; -----
- Bahwa saksi melihat peralatan yang digunakan terdakwa menjual togel itu antara lain selempar sobekan kertas dan bolpoin ; -----

Menimbang, bahwa saksi I Nyoman Subawa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, atas persetujuan terdakwa dan Penuntut Umum maka keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi IV : I NYOMAN SUBAWA;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi adalah petugas polisi yang menangkap terdakwa di rumahnya di Banjar Celuk Tuakilang Belodan, Desa Denbantas, Kec./Kab. Tabanan karena telah menawarkan judi togel TSSM kepada masyarakat ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Banjar Celuk Tukaliang Belodan, Desa Denbantas, Kec./Kab. Tabanan, ada seseorang yang dengan tanpa ijin dari yang berwenang telah menawarkan judi togel TSSM kepada warga sekitar ; -----
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Hadi Suroyo melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang berisi angka-angka nomor togel, 1 (satu) buah ball point, uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa menjual nomor togel TSSM sebagai pengecer yang menjual nomor-nomor tersebut secara sembunyi-sembunyi, dengan cara terdakwa didatangi oleh pembeli/pemasang untuk memesan/membeli nomor/angka yang kemudian oleh terdakwa dicatat dalam kertas rekapan ; -----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia telah menjual nomor togel jenis TSSM ini dengan maksud mendapatkan keuntungan sebesar 20 % dari hasil penjualan ; ----

Menimbang, bahwa Terdakwa pada intinya membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi I Nyoman Subawa dan saksi Hadi Suroyo keduanya petugas kepolisian karena menjual nomor togel jenis TSSM kepada masyarakat ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual nomor togel ini dan menawarkan kepada masyarakat secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui Polisi ; -----
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel TSSM ini dengan cara didatangi pembeli/pemasang yang dengan menyebut nomor yang dibeli, dan oleh terdakwa nomor yang dibeli itu dicatat pada selembar kertas, dan apabila cocok 2 angka Rp. 1.000,- dikalikan 60, bila cocok 3 angka pasangan dikalikan 350, dan bila cocok 4 angka dikalikan 2.500 sebagai hadiah/bayarannya ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual nomor togel TSSM ini baru kali ini sebagai usaha sampingan untuk menambah penghasilan ; -----
- Bahwa terdakwa menjual togel mendapat keuntungan sebanyak 20 % dari hasil penjualan, dan untuk melakukan penjualan togel menggunakan sarana berupa bolpoin dan kertas untuk mencatat angka-angka/nomor yang dibeli/dipesan ; -----
- Bahwa nomor-nomor pasangan yang dibeli/dipesan oleh pemasang/pembeli terdakwa catat dalam kertas rekapan yang selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi I Gusti Komang Sudarmayasa selaku pengepul ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2010 menjual nomor togel jenis TSSM kepada masyarakat yang salah satunya adalah saksi I Putu Darmayasa als Tude, yang per-nomornya seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa telah menjual nomor togel kepada I Putu Darmayasa als. Tude yang membeli nomor 48 x 5 dan 96 x 2 seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) ; --
- Bahwa masyarakat yang membeli nomor togel jenis TSSM kepada terdakwa dengan cara mendatangi terdakwa dan kemudian menyampaikan nomor yang dibeli kepada terdakwa, lalu terdakwa menulis nomor yang dipesan/dibeli oleh pemasang/pembeli pada lembaran kertas rekapan ; -----
- Bahwa tindakan terdakwa sebagai pengecer/ penjual judi kupon togel TSSM tidak memiliki ijin dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabanan ; -----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu :

**KESATU** : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 Undang-Undang No.

7 Tahun 1974 ;

**KEDUA** : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 Undang-Undang No.

7 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim bebas mempertimbangkan Dakwaan yang terbukti di persidangan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 adalah :

1. Unsur Barang Siapa ;

2. Unsur Dengan Tanpa Hak/Ijin ;

3. Unsur Dengan Sengaja ;

4. Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Ramai Untuk Bermain Judi Turut Serta Di Dalam Sesuatu Usaha Semacam Itu Dengan Tidak Memandang Apakah Pemakaian Kesempatan Itu Digantungkan Pada Sesuatu Syarat Atau Pada Pengetahuan Mengenai Sesuatu Cara Atau Tidak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ; -----

**1. Unsur Barang Siapa ;**

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa **I MADE MIASA Als. DEK NIK** adalah pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, petunjuk dan keterangan para Saksi yang dihubungkan satu sama lain serta dari pengamatan selama persidangan, maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa **I MADE MIASA Als. DEK NIK** berpikiran waras atau normal, dan tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa **I MADE MIASA Als. DEK NIK** ;

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;*

**2. Unsur Dengan Tanpa Hak / Ijin ;**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tindakan terdakwa sebagai pengecer/ penjual judi kupon togel TSSM tidak memiliki ijin dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabanan, sehingga tindakan tersebut jelas tidak dibenarkan menurut undang-undang ;

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;*

**3. Unsur Dengan Sengaja ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan barang-barang bukti, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa meskipun terdakwa mengetahui permainan judi togel tersebut dilarang oleh pemerintah dan dengan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, namun terdakwa tetap menawarkan/menjual nomor/angka judi togel jenis TSSM kepada masyarakat umum ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

#### 4. Unsur Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Ramai Untuk Bermain Judi Turut Serta Di Dalam Sesuatu Usaha Semacam Itu Dengan Tidak Memandang Apakah Pemakaian Kesempatan Itu Digantungkan Pada Sesuatu Syarat Atau Pada Pengetahuan Mengenai Sesuatu Cara Atau Tidak ;

Menawarkan merupakan suatu perbuatan berupa pemberitahuan secara tertulis maupun secara lisan dalam bentuk pelaku memberikan kesempatan dalam bentuk menyediakan tempat atau alat-alat judi, kepada orang lain untuk menanggapi. Permainan Judi adalah merupakan suatu bentuk permainan yang hasil kemenangannya tergantung pada untung-untungan saja, jadi terdapat spekulasi dari pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan barang-barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dengan diberikannya kesempatan dalam bentuk disediakan tempat untuk melakukan penjualan nomor/angka togel hingga pada akhirnya terdapat orang-orang yang memberikan responsnya untuk ikut berpartisipasi dalam permainan judi tersebut, dimana untuk dapat ikut berpartisipasi dalam permainan itu seorang pembeli/pemesan memesan nomor/angka togel dengan harga minimal Rp. 1.000,- untuk 2 angka tebakkan kepada penjual dengan harapan angka tebakkan tersebut menang sehingga jikalau menang maka pembeli tersebut akan memperoleh uang sebanyak 60 kali lipat dari besarnya uang yang diserahkan ;
- Bahwa dengan ditentukannya patokan kemenangan angka tebakkan berdasarkan undian dan ditentukannya besarnya nilai kemenangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan jumlah uang tebakkan dan nomor-nomor tebakkan (2 angka, 3 angka, dan 4 angka), maka permainan ini merupakan suatu bentuk permainan yang hasilnya tergantung pada untung-untungan ; -----

- Bahwa tindakan terdakwa sebagai penjual kupon judi togel merek TSSM yang dilakukan terhadap khalayak ramai yaitu terutama masyarakat disekitar tempat kediaman Terdakwa jelas menunjukkan adanya peran dan keikutsertaan Terdakwa dalam permainan judi ; -----

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan Majelis juga telah yakin akan kesalahan terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa haruslah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ; -----

**Hal-hal yang memberatkan :** -----

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan masyarakat ; -----
- Terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan perjudian ; -----

**Hal-hal yang meringankan ;** -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ; -----
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum maka harus pula dicantumkan dalam amar putusan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 beserta Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan lainnya ; -----

----- **M E N G A D I L I** :  
-----

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE MIASA Als. DEK NIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi" ; ----
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;  
-----  
--
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;  
-----



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bolpoint ;

- 1 (satu) lembar kertas yang berisi angka-angka pasangan ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

--

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **3 Agustus 2010** oleh kami **DEWA PUTU YUSMA HARDIKA, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **DEWA GEDE RAI AGUNG PRAYAJANA, S.H.**, dan **PANDU DEWANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 13 Juli 2010 Nomor : 149/Pen.Pid/2010/Pn.Tbn., putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh, **I KETUT MARDHANA** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **I GUSTI AYU PUTU HENDRAWATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan, serta Terdakwa tersebut. -----

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM KETUA,**

**I KETUT MARDHANA**

**DEWA PUTU YUSMAI HARDIKA, S.H.,M.Hum.**

**DEWA GEDE RAI AGUNG PRAYAJANA, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>PANDU DEWANTO, S.H., M.H.</b>
--	----------------------------------